

**ANALISIS *COMPETING INTEREST* PADA KEBIJAKAN KARTU PETANI
BERJAYA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN SECARA
BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**RIKY FERNANDO
NPM 2120021003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS *COMPETING INTEREST* PADA KEBIJAKAN KARTU PETANI BERJAYA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN SECARA BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RIKY FERNANDO

Penelitian ini menganalisis *competing interest* dalam kebijakan Kartu Petani Berjaya (KPB) sebagai bagian dari upaya pembangunan pertanian masyarakat secara berkelanjutan di Provinsi Lampung. Program KPB diluncurkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui layanan pertanian yang terintegrasi secara digital. Namun, observasi awal menunjukkan adanya resistensi dari sebagian petani dan indikasi dominasi kepentingan politik tertentu dalam proses perumusan dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi motif politis di balik kebijakan, keberlanjutan program, tingkat literasi petani terhadap E-KPB, serta sejauh mana program memberdayakan petani dan melibatkan pemangku kepentingan.

Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis tematik dan triangulasi sumber, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan akademisi dan birokrat, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kepala daerah dalam pengambilan keputusan menyebabkan orientasi program lebih bersifat simbolik dan elektoral. Dinamika *competing interest* muncul secara vertikal dan horizontal, menyebabkan lemahnya koordinasi serta efektivitas kebijakan. Transformasi dari KPB ke E-KPB juga menyebabkan pergeseran fokus dan penurunan manfaat bagi petani. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola kebijakan pertanian berbasis kolaborasi multipihak, evaluasi ulang struktur E-KPB, serta pelibatan aktif akademisi dan asosiasi petani. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap studi kebijakan publik dan *framing* kebijakan, serta kontribusi praktis bagi peningkatan implementasi program berbasis kebutuhan riil masyarakat petani.

Kata kunci: Kartu Petani Berjaya, *competing interest*, kebijakan publik, pertanian berkelanjutan, Provinsi Lampung.

ABSTRACT

COMPETING INTEREST ANALYSIS IN THE SUCCESSFUL FARMER CARD POLICY IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN LAMPUNG PROVINCE

By

RIKY FERNANDO

This study analyzes *competing interests* in the Kartu Petani Berjaya (KPB) policy as part of efforts to develop sustainable community agriculture in Lampung Province. The KPB program was launched with the aim of improving farmer welfare through digitally integrated agricultural services. However, initial observations showed resistance from some farmers and indications of the dominance of certain political interests in the formulation and implementation process. This study aims to identify political motives behind the policy, the sustainability of the program, the level of farmer literacy towards E-KPB, and the extent to which the program empowers farmers and involves stakeholders.

Using a descriptive qualitative approach with thematic analysis techniques and source triangulation, data were collected through in-depth interviews with academics and bureaucrats, as well as document studies. The results of the study indicate that the dominance of regional heads in decision-making causes the orientation of the program to be more symbolic and electoral. The dynamics of *competing interests* emerge vertically and horizontally, causing weak coordination and policy effectiveness. The transformation from KPB to E-KPB also causes a shift in focus and a decrease in benefits for farmers. This study recommends strengthening the governance of agricultural policies based on multi-party collaboration, re-evaluating the structure of E-KPB, and actively involving academics and farmer associations. These findings provide theoretical contributions to the study of public policy and policy *framing*, as well as practical contributions to improving the implementation of programs based on the real needs of farming communities.

Keywords: Successful Farmer Card, *competing interest*, public policy, sustainable agriculture, Lampung Province.

**ANALISIS *COMPETING INTEREST* PADA KEBIJAKAN KARTU PETANI
BERJAYA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN SECARA
BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh
RIKY FERNANDO**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat
Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS *COMPETING INTEREST* PADA
KEBIJAKAN KARTU PETANI BERJAYA
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
SECARA BERKELANJUTAN DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Riky Fernando**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2120021003

Program Studi : Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat

Fakultas : Program Pascasarjana Multidisiplin



Dr. Helvi Yanfika, S.P. M.E.P.
NIP 198101102008122001

Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 197905182005011002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung

Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 197905182005011002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.D.**

Sekretaris : **Dr. Helvi Yanfika, S.P. M.E.P.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S.**

Anggota : **Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si**

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **4 Juni 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahawa:

1. Tesis dengan judul: **“ANALISIS *COMPETING INTEREST* PADA KEBIJAKAN KARTU PETANI BERJAYA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN SECARA BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



RIKY FERNANDO
NPM 2120021003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 18 Januari 1990 di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra dari pasangan suami istri, Bapak Bulhisom dan Ibu Dewi Rahayu. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak - Kanak (TK) Dharma Pertiwi, Bengkulu Selatan. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 5 Tanjung Aman Kotabumi. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Kotabumi. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kotabumi Lampung Utara. Penulis juga pernah menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan saat ini penulis bekerja sebagai staf pada sekretariat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Lampung.

Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 pada Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Lampung dengan memperoleh Beasiswa Pascasarjana. Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Competing Interest* pada Kebijakan Kartu Petani Berjaya dalam Pembangunan Pertanian secara Berkelanjutan di Provinsi Lampung”.

MOTTO

“ Bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa teguh kamu melangkah dan berjuang karena Allah ”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini kepada :

Ayahhanda dan Ibunda Tersayang, Ayah Bulhisom *almarhum* dan Ibu Dewi Rahayu atas do'a dan ridho kalian semoga menjadi berkah bagi kami dan pahala dari Allah *Subhanna Wa Ta'ala*, aamiin;

Bapak dan Mamak Tersayang, Bapak Sukarman dan Mamak Marniah atas ketulusan kasih yang kalian berikan semoga menjadi contoh bagi kami, serta Istriku tercinta, Umi Salamah dan kedua buah hati kami, Amira Izzati Alkhasa dan Shaima Anindya Nanmi Izora.

SANWACANA

Puji dan syukur hanya milik Allah *Subhanna Wa Ta'ala* satu-satunya Rabb pemilik alam semesta, karena dengan limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis *Competing Interest* pada Kebijakan Kartu Petani Berjaya dalam Pembangunan Pertanian secara Berkelanjutan di Provinsi Lampung” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister sains pada Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penyusunan tesis ini penulis mendapat bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM, ASEAN Eng. Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat dan sekaligus selaku pembimbing utama yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Helvi Yanfika, S.P. M.E.P. selaku pembimbing kedua yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, saran dan kritik untuk menyelesaikan tesis ini;

5. Bunda Prof. Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S. selaku penguji utama terima kasih atas bimbingan, nasehat, saran, motivasi serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan;
6. Ibu Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si. selaku penguji kedua yang dengan sabar dan ikhlas memberikan arahan, masukan, motivasi, saran dan kritik untuk kebaikan penyusunan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf dan Karyawan Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung, yang telah banyak membantu selama penulis dalam menuntut ilmu;
8. Ayahanda Bulhisom Almarhum dan Ibunda tercinta Dewi Rahayu, atas do'a dan motivasi yang tiada henti untuk keberhasilanku, terima kasih Ayah, Ibu.
9. Bapakku Sukarman dan Mamakku Marniah tersayang, atas kasih sayang dan do'a yang selalu dipanjatkan untukku.
10. Teristimewa istriku tercinta Umi Salamah, S.Pd., dan kedua buah hati abi, Amira Izzati Alkhasa dan Shaima Anindya Nanmi Izora yang selalu mengisi warna hari-hari abi dan memberikan semangat tiada akhir serta do'a terbaik untuk keluarga kecil kita.
11. Sahabat-sahabatku: Mamang kami Mamanda, Mbak Chyntia Pakasi, Add Dafa PNS, Uwak Andri Makassar, Mbak Dwi ASN, Kanda Warei Gandhi, Lek Imam, Cinggu Inay, Mbak Shinta NTT, Bang Gigih Dosen, dan Penda Kucing. Terima kasih telah memberikan dorongan dan motivasi dalam tiap kesempatan.
12. Teman-temanku dan keluarga besar KPA Unila dan teman-teman seangkatan dan seperjuangan dari MIPPPM baik kakak tingkat maupun adik tingkat, kalian semua adalah rekan kebanggaan.

13. Rekan-rekan BPKHM Universitas Lampung terima kasih untuk pengertian dan kerjasamanya dan telah membantu penulis dalam suka maupun duka selama bekerja di rektorat dan banyak memberikan masukan-masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan, semoga kita selalu menjaga kekompakan dan kekeluargaan yang telah terjalin.
14. Terkhusus Bapak Prof. Dr. Ayi Ahadiat, SE, MBA., selaku mentor sekaligus pimpinan dan tim sekretariat Wakil Rektor IV yang telah banyak memberikan bantuan, kemudahan serta motivasi tiada henti selama penelitian.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, besar harapan penulis, bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2025
Penulis,

Riky Fernando

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	xi
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan Konteks <i>Competing Interest</i>	7
2.1.1 Dasar Teoretis <i>Competing Interest</i> dalam Kebijakan Publik	7
2.2 Definisi Kebijakan	8
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	8
2.2.2 Macam-Macam Kebijakan	12
2.2.3 Sifat Kebijakan.....	13
2.2.4 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	14
2.2.5 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	15
2.2.6 Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	17
2.3 Program Kartu Petani Berjaya	22
2.2.1 Digitalisasi Usaha Tani.....	29
2.2.2 Sistem Kartu Petani berjaya Berbasis Elektronik	30
2.2.3 Dasar Hukum Kartu Petani Berjaya.....	34
2.4 Pemberdayaan Masyarakat	35
2.5 Kajian Penelitian Terdahulu	39
2.6 Kerangka Pemikiran.....	47
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	50
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
3.2. Cakupan Penelitian.....	51
3.3. Lokasi Penelitian	51
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	51
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6. Teknik Analisis Data.....	53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Gambaran Umum Provinsi Lampung	54
4.1.1 Kondisi Pertanian di Provinsi Lampung	57
4.1.2 Komunikasi dan Informatika	59
4.1.3 Profil Informan	61
4.2. Pembahasan	65

4.2.1	Motif Dominan yang Melatarbelakangi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Meluncurkan Program KPB	65
4.2.2	Identifikasi <i>Competing Interest</i> antar Aktor	73
4.2.3	Aktor Dominan dan Relasi Kekuasaan dalam Kebijakan KPB	78
4.2.3	Strategi Penguatan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan	81
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
	LAMPIRAN.....	xiv

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin (jiwa)	2
2. Kajian empiris terdahulu yang relevan.....	40
3. Daftar informan serta tugas dan fungsi dalam pengambilan keputusan kebijakan program KPB	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Kelembagaan Sistem Kartu Petani Berjaya	33
2. Bagan pusat inovasi, <i>problem solving</i> pengelolaan e-KPB Center.....	34
3. Kerangka Pemikiran.....	47
4. Bagan alir pemanfaatan program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB)	48
5. Bagan alur Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (E- KPB) dalam mewujudkan pembangunan pertanian masyarakat secara berkelanjutan.....	49
6. Peta Administrasi Provinsi Lampung.....	55
7. Sebaran Luas Wilayah Kab./Kota di Prov. Lampung Tahun 2025	56
8. Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menguasai/ memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir menurut jenis kelamin.....	60
9. Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan komputer dalam 3 bulan terakhir menurut jenis kelamin	60
10. Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan akses internet (termasuk <i>facebook, twitter, whatsapp</i>) dalam 3 bulan terakhir menurut jenis kelamin.....	61

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung dengan luas daratan sebesar 33.553 km² dan panjang garis pantai 1.185 km, kedua faktor ini menjadikan Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan terutama pertanian dan perikanan, yang berperan sebagai sumber pangan dan pendapatan utama bagi masyarakat lokal dan sebagai pemasok kebutuhan nasional. Pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah Provinsi Lampung ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya 5 Prioritas Kerja Presiden 2019 – 2024.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian Indonesia (Setiawan dan Prajanti, 2016). Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan, dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata).

Pertanian merupakan sektor penggerak utama dalam perekonomian Provinsi Lampung, memiliki potensi besar mulai dari sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan hingga kehutanan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap Distribusi PDRB Provinsi Lampung sebesar 22,63% (Provinsi Lampung Dalam Angka 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 9.176.546 jiwa, dengan usia produktif (15-64 Tahun) sebanyak 6.560.252 jiwa atau sekitar 70,06% dan salah satu kontribusi terbesar pekerjaan utama masyarakat Lampung di sektor pertanian berjumlah 11.846 jiwa berasal dari sektor ini.

Tabel 1. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin (jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pekerjaan Utama (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pertanian	20.161	14.558	11.846	5.484	2.558	0	25.645	17.116	11.846
Manufaktur	60.463	72.491	84.344	22.393	21.749	23.304	82.856	94.240	107.648
Jasa	215.007	208.296	219.158	181.975	190.859	183.514	396.982	399.155	402.672

Sumber: BPS Lampung, 2023.

Saat ini Provinsi Lampung sedang menghadapi berbagai tantangan dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Harga jual produk pertanian masih rendah. Keterbatasan terhadap akses pasar, fluktuatifnya harga jual dan panjangnya rantai pemasaran merupakan kendala bagi petani tradisional di Provinsi Lampung. Kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran dapat menghambat pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan.
2. Keterlambatan dan kelangkaan pupuk bersubsidi. Harga pupuk diatas ketentuan, beredarnya pupuk palsu, penyelewengan pupuk dan alokasi yang didapatkan tidak memenuhi usulan RDKK.
3. Keterbatasan informasi bagi jadwal tanam seperti waktu pengolahan tanah, penanaman, pemupukan dan panen, penyaluran air irigasi, ketersediaan benih (waktu, jumlah dan kualitas), penanganan hama dan penyakit pertanian terpadu, penanganan panen dan pasca panen dan ketersediaan teknologi pertanian terkini;
4. Tidak optimalnya pendampingan budi daya (penyuluhan), pemanfaatan akses permodalan dan manajemen resiko usaha tani (asuransi pertanian);
5. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian di masa mendatang karena kurangnya minat regenerasi dan petani didominasi oleh petani yang sudah tua yang gagap teknologi.

Menghadapi fenomena di bidang pertanian tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya-upaya yang kongkrit, yaitu membuat Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Program ini diharapkan berdampak pada peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani melalui penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, serta dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang memiliki salah satu visi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung "Rakyat Lampung Berjaya", dengan misinya "membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta keseimbangan wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan".

Upaya memobilisasi secara luas dampak penggunaan Program KPB, maka diluncurkan Program KPB Berbasis Elektronik (E-KPB) yang merupakan aplikasi dari program KPB dengan tujuan menghubungkan semua kepentingan *stakeholder* bidang pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Program E-KPB merupakan langkah percepatan pembangunan pertanian menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Provinsi Lampung yang telah di-*launching* Gubernur Provinsi Lampung bersama Menteri Pertanian RI pada 6 Oktober 2020 di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Program E-KPB tentunya sejalan dengan perkembangan era teknologi saat ini memasuki era Revolusi Industri 4.0 juga sebagai Era Pertanian 4.0 memberi akses kemudahan bagi petani terhadap teknologi dan informasi modern. Program E-KPB menerapkan sistem sebagaimana bisnis apa adanya, tidak menggunakan anggaran APBN maupun APBD dan berbasis keanggotaan tertutup.

Program E-KPB diharapkan mendorong kesejahteraan petani dan memberikan jaminan masa depan kelangsungan kehidupan petani. Program E-KPB juga diharapkan memfasilitasi petani dengan kemudahan dalam memperoleh sarana produksi seperti pupuk bersubsidi, benih/bibit berkualitas, bantuan alat dan mesin pertanian untuk sektor tanaman pangan, perkebunan peternakan dan perikanan. Fasilitasi akses perbankan seperti kemudahan pinjaman KUR, asuransi (Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, Asuransi Nelayan Berjaya), selain itu juga mengintegrasikan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung mencakup permodalan melalui KUR, subsidi asuransi,

pembinaan, kemudahan mendapat informasi pasar dan harga serta kemudahan mendapatkan beasiswa bagi anak petani.

Melalui Program E-KPB, pemerintah meyakini bahwa pihaknya mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak perbankan seperti Bank Lampung, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Raya. Peserta yang telah melakukan registrasi dalam Program E-KPB dapat mengajukan pinjaman modal dengan bunga rendah sekitar 6% per tahun.

Petani diharapkan mendapatkan akses untuk membeli pupuk dan benih dengan harga yang lebih murah, namun dilain sisi, petani di dominasi oleh kalangan rentan yang minim ramah teknologi. Kebijakan pemerintah ini dirasa belum berpihak kepada para petani. Tidak semua masyarakat petani beranggapan bahwa program E-KPB sebagai program yang diterima atau disetujui sesuai dengan kemampuan dan keadaan wilayah masyarakat.

Hasil observasi awal di lapangan diperoleh bahwa tidak semua masyarakat petani menerima program E-KPB atau kurang menyetujui karena tidak sesuai dengan kemampuan dan keadaan masyarakat. Diketahui bahwa bahwa pemerintah memiliki kepentingan dan terjadi kontestasi kepentingan dalam kebijakan Kartu Petani Berjaya dimana posisi pemerintah mempunyai otoritas lebih tinggi daripada pihak lain dalam kontestasi kebijakan yang membuat kebijakan Kartu Petani Berjaya akan menguntungkan segelintir pihak tertentu daripada mengutamakan kepentingan mayoritas masyarakat secara umum. Perlu dilakukan penelitian mengenai analisis kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik di Provinsi Lampung untuk mengulas aspek di luar pembangunan yang menjadi latar belakang terbentuknya Program Kartu Petani Berjaya berbasis Elektronik.

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan menguraikan berbagai aktor yang terlibat dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan E-KPB, termasuk dinamika relasi kekuasaan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya akan memotret keberhasilan atau kegagalan kebijakan dari sisi teknis, tetapi juga mengungkapkan dimensi politik dan sosial yang mempengaruhi

efektivitas program dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat petani di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa saja motif dominan yang melatarbelakangi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meluncurkan Program Kartu Petani Berjaya (KPB)?
- 2) Bagaimana identifikasi *Competing Interest* antar aktor dalam keberlanjutan Program Kartu Petani Berjaya dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung?
- 3) Apa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat petani di Provinsi Lampung dalam menggunakan Program Kartu Petani Berjaya (KPB)?
- 4) Bagaimana strategi penguatan kebijakan Program Kartu Petani Berjaya dengan keterlibatan pemangku kepentingan sesuai prinsip manajemen yang baik?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian Analisis Kebijakan Program Kartu Petani Berjaya Dalam Pembangunan Pertanian Masyarakat Secara Berkelanjutan di Provinsi Lampung yaitu:

- 1) Untuk mengetahui motif dominan yang mendominasi dan latar belakang Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Program Kartu Petani Berjaya
- 2) Untuk menguraikan sejauh mana program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik akan terus berkesinambungan berjalan dalam pembangunan pertanian di Provinsi Lampung
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat petani di Provinsi Lampung minim pengetahuan menggunakan program Kartu Petani Berjaya
- 4) Untuk mengetahui strategi penguatan kebijakan Program Kartu Petani Berjaya dengan keterlibatan pemangku kepentingan sesuai prinsip manajemen yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kontribusi penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

1) Kontribusi Teoritis

- a. Menambah wawasan dalam kebijakan publik dan politik dengan meneliti motif politis di balik kebijakan Program Kartu Petani Berjaya.
- b. Memperkuat teori tentang framing kebijakan dalam konteks pembangunan pertanian di daerah.
- c. Menyediakan perspektif interdisipliner dalam analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian.

2) Kontribusi Praktis

- a. Memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam memperbaiki implementasi E-KPB agar lebih efektif dan berkelanjutan.
- b. Menawarkan solusi untuk meningkatkan pemahaman dan literasi digital petani dalam memanfaatkan E-KPB.
- c. Memetakan tingkat pemberdayaan petani melalui program ini dan mengidentifikasi faktor penghambat serta solusi yang bisa diterapkan.

3) Kontribusi bagi Stakeholder

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan, terutama dalam hal sosialisasi dan keberlanjutan program.
- b. Bagi Petani, memberikan wawasan tentang manfaat dan cara optimal menggunakan E-KPB dalam usaha tani mereka.
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini menjadi referensi dalam kajian kebijakan publik, pertanian digital, dan analisis framing kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Konteks *Competing Interest*

Competing interest adalah kondisi ketika berbagai aktor dalam sistem kebijakan memiliki kepentingan yang berbeda, saling bersaing, atau bertentangan, yang memengaruhi proses formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Menurut Parsons (1995) dalam bukunya *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi antara berbagai aktor yang membawa kepentingan berbeda, sehingga kompromi politik dan negosiasi menjadi keniscayaan.

2.1.1 Dasar Teoretis *Competing Interest* dalam Kebijakan Publik

Dasar teoretis dari *competing interest* dalam kebijakan KPB berpijak pada beberapa teori utama yang menjelaskan dinamika interaksi antar aktor dan kepentingan dalam proses kebijakan. Berikut beberapa dasar teoretis yang dapat dijelaskan secara ringkas antara lain :

1) Teori Pluralisme

Teori ini menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis, kebijakan publik merupakan hasil dari kompetisi antar kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh relatif seimbang. Tidak ada satu kekuatan dominan yang menguasai seluruh proses, melainkan berbagai aktor—baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah—bersaing untuk memengaruhi hasil kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan adalah hasil dari negosiasi dan kompromi antar kepentingan (Smith dan Larimer, 2017).

2) Teori Jaringan Kebijakan (*Policy Network Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi dalam jaringan yang melibatkan aktor negara dan non-negara seperti birokrat, politisi, pelaku usaha, LSM, dan masyarakat sipil. Hubungan dalam jaringan

ini bersifat timbal balik dan saling memengaruhi, sehingga setiap kebijakan adalah hasil dari dinamika kekuasaan, pertukaran informasi, dan aliansi strategis di antara aktor-aktor tersebut (Heikkila dan Cairney, 2018).

3) Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini berasumsi bahwa individu atau kelompok dalam proses kebijakan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Dalam situasi kebijakan, masing-masing aktor akan memilih strategi yang dianggap paling menguntungkan, yang kemudian menghasilkan konflik atau kompetisi antara kepentingan yang berbeda (Ostrom, 2011).

4) *Multiple Streams Framework* (MSF)

Menurut pendekatan ini, kebijakan publik terbentuk ketika tiga aliran-masalah, kebijakan, dan politik-bertemu dalam satu waktu, yang dikenal sebagai *policy window*. Dalam proses ini, berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda berupaya mendorong agendanya agar menjadi bagian dari solusi kebijakan yang diadopsi (Cairney, 2019).

Dalam konteks kebijakan publik, teori *competing interest* menjelaskan bahwa suatu kebijakan merupakan hasil dari interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda, bahkan saling bertentangan. Kepentingan-kepentingan ini timbul karena perbedaan tujuan, nilai, posisi politik, dan akses terhadap sumber daya, yang seluruhnya memengaruhi proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Cairney (2019) menekankan bahwa kebijakan tidak pernah bebas dari nilai atau netral, melainkan merupakan produk dari kompromi politik yang kompleks antara berbagai kelompok yang bersaing. Pendekatan jaringan kebijakan (*policy network*) juga menyoroti bagaimana hubungan formal dan informal antara aktor negara dan non-negara membentuk dinamika kebijakan yang saling memengaruhi (Heikkila dan Cairney, 2018). Oleh karena itu, analisis terhadap kepentingan yang bersaing sangat penting dalam memahami proses kebijakan, terutama dalam konteks demokrasi deliberatif yang melibatkan partisipasi banyak pihak. Pemahaman terhadap teori *competing interest* memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi siapa saja aktor yang

terlibat, apa kepentingannya, serta bagaimana konflik antar kepentingan tersebut dikelola dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

2.2 Definisi Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering didengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan

atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kebijakan menurut pendapat (Agustino, 2008) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Secara etimologis, kebijakan berasal dari kata bijak yang memiliki makna cenderung positif, sehingga tidak ada kebijakan yang dimaksud untuk membawa sesuatu yang negatif, meskipun dalam prakteknya bias saja demikian. Kebijakan merupakan sebuah kewenangan, namun memiliki ruang lingkup atau keterbatasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Winarno, 2012) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sementara itu, kebijakan

merupakan tahapan lanjutan atas formulasi kebijakan yang sudah disepakati pada elit politik (Bastaman, 2020); (Hirawan et al., 2018); (Peirisal, 2015).

Adapun definisi lain dari kebijakan yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli antara lain:

- a) Menurut Noeng Muhadjir (2003) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:
 - (1) Tingkat hidup masyarakat meningkat;
 - (2) Terjadi keadilan : *By The Law, Social Justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual;
 - (3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi);
 - (4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
- b) Menurut Friedrich (2008) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
- c) Menurut Suyatna bahwa kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
- d) Menurut Dwidjowijoto (2006) terdapat beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan yakni: Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

- e) Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi- konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian pengertian tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat karena memiliki sifat memaksa dan mengikat.

Implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut (Horn et al., 2008) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan. Hal ini diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
2. Sumber-sumber kebijakan
Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut (Subarsono, 2008) kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya,

pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain:
dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik,
kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya
kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula
sebaliknya.
5. Sikap para pelaksana
Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai
pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut
dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan,
setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap
tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan
publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi,
sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan
faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

2.2.2 Macam-Macam Kebijakan

Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakantindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.

Adapun macam-macam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah antara lain sebagai berikut:

a. *Substantive and Procedural*

Policies Substantive policy dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan procedural policy dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders);

b. *Distributif, Redistributif, and Regulatory*

Policies Distributif Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan; *Redistributif policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak;

c. *Regulatory Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

2.2.3 Sifat Kebijakan

Adapun halnya dengan sifat-sifat masalah kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn setidaknya ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yakni:

- a. Saling ketergantungan, masalah-masalah kebijakan dalam satu bidang (misalnya : energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Pada kenyataannya, seperti dinyatakan oleh Ackoff, masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang disebut sebagai messes, yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen masyarakat yang berbeda-beda;
- b. Subyektivitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara efektif. Masalah kebijakan “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang disubstansikan dari situasi tersebut oleh analisis;

- c. Sifat buatan, masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bias diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif; dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan dibuat secara sosial;
- d. Dinamika masalah kebijakan. Adanya banyak solusi yang biasa ditawarkan untuk memecahkan masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang masalah pada akhirnya akan menemukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah.

2.2.4 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sejak dianutnya konsepsi *Welfare State*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mensejahterakan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tampak bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif sendiri melalui *Freies Ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan *Freies Ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat baik dalam bentuk *onrechmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara.

Peran pemerintah selaku penyelenggara negara pada negara kesejahteraan sangat sentral karena diberi tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk turut campur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan kewajiban tersebut yang dibebankan di pundak pemerintah, pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Mewujudkan penyelenggara negara yang

mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh – sungguh dan penuh tanggung jawab perlu adanya asas – asas umum penyelenggaraan negara agar dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Apabila penyelenggara negara bertindak bebas tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang – undang maka akan membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan akan membuka kemungkinan benturan kepentingan antara penyelenggara negara dengan rakyat yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. Sehingga di dalam penyelenggaraan negara membutuhkan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah (negara) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak individu.

Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang – undang. Asas – asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

2.2.5 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Istilah ‘asas’ dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau AUPB, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai ‘asas hukum’, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Ketentuan tentang tingkah laku dalam hubungan hukum dalam pembentukannya, sekaligus penerapannya, didasarkan pada asas-asas hukum yang

diberlakukan. Perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparat pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai *bestuurszorg*.

Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah adalah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektifitas, asas keadilan yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Secara doktrin banyak ahli hukum yang memberikan definisi tentang asas hukum, definisi tersebut saling melengkapi, kompilasi definisi asas hukum dilakukan oleh Sudikno Mertokusumo dengan mengemukakan pendapat para sarjana, diantaranya adalah:

- a. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat;
- b. Van Eikema Hommes, mengatakan bahwa asas hukum umum itu tidak dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas umum tersebut. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif;
- c. Van der Velden, mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu yang digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas suatu nilai atau lebih menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi;
- d. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan

segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada.

Sedangkan menurut Jazim Hamidi definisi AAUPB antara lain:

1. AAUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara;
2. AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau beschikking) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik kehidupan di masyarakat;
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecar dalam berbagai peraturan hukum positif.

Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajiban, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat- akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan dari unsur susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riil, bertalian erat dengan etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku maka AAUPB telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.

2.2.6 Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Kuntjoro Purbopranoto telah mengelompokan AAUPB menjadi 13 asas yakni:

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Asas kepastian hukum, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Dalam aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan, asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali/perubahan ketetapan. Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah sedangkan aspek hukum formal, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dng tepat apa yang dikehendaki suatu ketetapan;

b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)

Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan pegawai dan adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan.

c. Asas kesamaan (*principle of equality*)

Asas Kesamaan dalam mengambil Keputusan, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas;

d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

e. Asas motivasi untuk setiap putusan (*principle of motivation*)

Asas Motivasi untuk Keputusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat

mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

- f. Asas jangan mencampurkan adukan wewenang (*principle of non misuse of competence*)

Asas tidak mencampuradukkan kewenangan, di mana pejabat tata usaha negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam perat perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas;

- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*)

Asas Permainan yang layak (fair play), asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi- argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata usaha negara;

- h. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*)

Asas keadilan dan kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat;

- i. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)

Asas kepercayaan dan menanggapi Penghargaan yang Wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah

terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;

- j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*)

Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;

- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (*principle of protecting the personal way of life*)

Asas perlindungan atas Pandangan atau cara hidup pribadi, asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa;

- l. Asas kebijaksanaan (*sepietia*)

Asas kebijaksanaan, asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada perat perundang-undangan formal. m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*the principle of public servis*) Penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai sebuah norma telah diintrodusir dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28

tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu sebagai berikut :

- a) Asas Kepastian Hukum
- b) Asas kepastian hukum, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Dalam aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan. asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali/perubahan ketetapan. Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah sedangkan aspek hukum formal, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dng tepat apa yang dikehendaki suatu ketetapan;
- c) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- d) Asas Kepentingan Umum Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- e) Asas Keterbukaan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- f) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- g) Asas Profesionalitas Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Asas Akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Program Kartu Petani Berjaya

Dalam rangka peningkatan kapasitas petani terhadap pembangunan pertanian diperlukan kelembagaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004 menyebutkan bahwa program merupakan instrumen kebijakan yang memuat isi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran serta tujuan agar memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Lebih lanjut, program juga disebut sebagai rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara berkesinambungan agar program tersebut dapat tercapai. Pelaksanaan program terjadi di dalam sebuah organisasi serta melibatkan seluruh *stakeholders* (Arikunto, 2004).

Sejak tahun 2020, Pemerintah Provinsi Lampung mencanangkan program unggulan yang dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program unggulan tersebut dicanangkan sebagai Program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Kartu Petani Berjaya adalah suatu program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama yang mencakup:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usahatani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan di bidang pertanian;

- 2) Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani berupa pasar alternatif dengan rantai tata niaga pendek (*direct marketing*), mendorong terwujudnya organisasi tani yang kuat dan berakar serta meningkatkan kemudahan layanan akses sumber informasi dan teknologi;
- 3) Penyuluhan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDK) yang meliputi mengenai informasi prakiraan iklim yang handal guna menekan angka gagal panen akibat perubahan iklim yang ekstrim. Dengan adanya informasi prakiraan iklim yang handal petani dapat menyesuaikan sistem budidaya atau strategi penanaman dengan prakiraan iklim tersebut;
- 4) Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan di bidang pertanian;
- 5) Pembiayaan pertanian melalui lembaga keuangan khusus yang melayani petani;
- 6) Pengawasan kondisi pertanian daerah, membuat kebijakan, dan menjamin stabilitas harga jual hasil pertanian.

Program Kartu Petani Berjaya merupakan program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama (Pergub. No. 9 Tahun 2020). Keanggotaan Program KPB meliputi:

- 1) Petani pengguna utama Program KPB yang melakukan kegiatan pertanian dengan mendapatkan kemudahan, mulai dari akses permodalan, penyediaan saprotan serta penjualan hasil pertanian.
- 2) Pabrikan pupuk, obat-obatan tanaman, benih, dan alat produksi pertanian berperan dalam menyediakan benih, pupuk dan obat-obatan yang diperlukan petani dalam proses budidaya.
- 3) Lembaga keuangan berupa bank, koperasi, dan BUMDes yang menyalurkan modal kepada petani.
- 4) Pembeli yang membeli hasil pertanian dari petani.

Program Kartu Petani Berjaya ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian yang terintegrasi antara lain: (a) ketersediaan

sarana produksi pertanian; (b) akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, LKM, dan/atau akses keuangan lainnya yang sah; (c) pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi; (d) penanganan panen dan pasca panen; dan (e) pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli, sehingga dapat memberikan jaminan sosial bagi petani miskin dan beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Manfaat Program Kartu Petani Berjaya (KPB) dapat dirinci sebagai berikut:

1) Bagi petani :

- a) Mendapatkan kepastian ketersediaan pupuk subsidi dan non subsidi dengan harga dan kualitas terbaik.
- b) Mendapatkan kepastian ketersediaan benih dengan harga dan kualitas terbaik.
- c) Mendapatkan kepastian ketersediaan obat-obatan dengan harga dan kualitas terbaik.
- d) Mendapatkan kemudahan permodalan, baik dari Bank atau lembaga keuangan lainnya.
- e) Mendapatkan Kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik.
- f) Mendapatkan pembinaan dan penyuluhan usaha tani.
- g) Mendapatkan fasilitas sosial program pemerintah.
- h) Mendapatkan dukungan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
- i) Mendapatkan informasi dan laporan keuangan usaha tani.
- j) Mendapatkan informasi terkini terkait dengan rekomendasi teknologi usaha tani.

2) Bagi Penyuluh:

- a) Mendapatkan kemudahan dan efektivitas dalam tupoksi penugasan penyuluh.
- b) Efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan program penyuluhan.
- c) Bagi kelompok Tani :
- d) Mendapatkan kepastian dukungan ketersediaan saprodi dan saprotan untuk kelompok.

- e) Mendapatkan kepastian ketersediaan pupuk subsidi dan non subsidi dengan harga dan kualitas terbaik bagi anggota kelompok yang terdaftar menjadi peserta KPB.
 - f) Mendapatkan kepastian ketersediaan benih dengan harga dan kualitas terbaik bagi anggota kelompok yang terdaftar menjadi peserta KPB.
 - g) Mendapatkan kepastian ketersediaan obat-obatan dengan harga dan kualitas terbaik.
 - h) Mendapatkan kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik.
 - i) Mendapatkan informasi terkini terkait dengan rekomendasi teknologi usaha tani.
- 3) Bagi Pemerintah daerah :
- a) Mendapatkan data dan informasi secara real time untuk masing - masing sektor
 - b) Peningkatan efektifitas program
 - c) Kecepatan pengambilan keputusan dalam program yang terkait dengan masing –masing sektor
 - d) Peningkatan pendapatan hasil daerah (PAD)
- 4) Bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan :
- a) Mendapatkan dukungan peningkatan serapan dan efektifitas penyaluran kredit
 - b) Peningkatan efisiensi biaya, baik kredit maupun funding
 - c) Mendapatkan informasi dan data calon nasabah baru yang terkait dengan sistem KPB
 - d) Peningkatan omset funding
- 5) Bagi lembaga Ekonomi Desa/Pasar :
- a) Mendapatkan informasi perkiraan jumlah dan waktu panen
 - b) Mendapatkan kepastian ketersediaan hasil panen
 - c) Mendapatkan kualitas hasil panen sesuai dengan yang diinginkan
 - d) Potensi pengembangan dan ekspansi usaha

- 6) Bagi Literasi dan Inklusi Keuangan
 - a) Mendapatkan informasi produksi kebutuhan masing-masing sarana produksi
 - b) Kepastian pasar dalam sistem keanggotaan tertutup
 - c) Meminimalisasi potensi kerugian seiring dengan peningkatan kualitas manajemen inventori
 - d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran sarana produksi kepada pembeli
 - e) Mendapatkan informasi laporan transaksi keuangan
- 7) Bagi Penyedia/Penyalur sarana Produksi (Kios)
 - a) Minimalisasi kebutuhan modal usaha.
 - b) Kepastian jumlah persediaan barang kebutuhan petani.
 - c) Kepastian waktu penyimpanan persediaan barang kebutuhan petani.
 - d) Mendapatkan informasi dan laporan transaksi keuangan
- 8) Bagi Penyedia/Penyalur sarana Produksi (Distributor Benih)
 - a) Mendapatkan prediksi kebutuhan benih yang lebih tepat.
 - b) Kepastian pasar.
 - c) Kepastian pembayaran.
 - d) Minimalisasi potensi kerugian seiring dengan peningkatan kualitas manajemen inventori.
 - e) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran pupuk sampai dengan petani.
 - f) Mendapatkan informasi dan laporan transaksi keuangan
- 9) Perguruan Tinggi dan *Stakeholder*
 - a) Mendapatkan data dan informasi untuk program beasiswa serta profesional program
 - b) Sarana untuk riset dan pengembangan program petani dan digital farming serta program terkait lainnya
 - c) Implementasi program magang industri dan program kampus merdeka
 - d) Sarana mahasiswa dan Dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat

- e) Sarana membangun sistem manajemen berbasis pengetahuan

Keanggotaan Program KPB meliputi:

- 1) Petani pengguna utama Program KPB yang melakukan kegiatan pertanian dengan mendapatkan kemudahan, mulai dari akses permodalan, penyediaan saprotan serta penjualan hasil pertanian, dengan ketentuan:
 - a. Membuka rekening pada bank yang telah bekerjasama dengan aplikasi KPB (Bank Lampung, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI).
 - b. Jika sudah memiliki rekening salah satu bank tersebut, maka wajib mengosongkan rekening yang ada untuk keperluan transaksi pada program KPB.
 - c. Memasukan nomor rekening kedalam akun aplikasi KPB.
 - d. Bersedia menyiapkan modal untuk usaha tani sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Usaha Tani (RUT) dalam aplikasi KPB. Rencana Usaha Tani digital berdasarkan rekomendasi terbaik dari para ahli yang di harapkan meningkatkan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh petani. Laporan Usaha Tani berdasarkan kegiatan petani selama masa tanam. Laporan Usaha Tani ini adalah realisasi usaha tani.
 - e. Bersedia untuk mengajukan akses permodalan baik KUR dari Bank ataupun lembaga keuangan lain yang telah menjadi member KPB.
 - f. Bersedia untuk melakukan standing instruction untuk transaksi pembayaran yang ada dalam RUT pada aplikasi KPB.
 - g. Dana yang telah disimpan di bank atau dana hasil pinjaman dari KUR maupun dari lembaga keuangan lainnya bersedia disimpan (hold) sementara untuk keperluan RUT.
 - h. Bersedia menjual hasil panen kepada member KPB sesuai harga pasar yang berlaku.
 - i. Pengambilan Produk-Produk usaha Tani yang dipesan sesuai dengan RUT seperti pupuk/pestisida dan benih dilakukan sesuai dengan informasi pemberitahuan pada aplikasi ini.
 - j. Mengikuti segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi KPB.

- 2) Pabrikan pupuk, obat-obatan tanaman, benih, dan alat produksi pertanian berperan dalam menyediakan benih, pupuk dan obat-obatan yang diperlukan petani dalam proses budidaya dengan ketentuan:
 - a. Bersedia mengelola akun pada aplikasi KPB untuk mengkases kebutuhan yang diperlukan petani melalui RUT.
 - b. Menjamin ketersediaan produk baik subsidi dan non subsidi yang terdaftar dalam e-RDKK maupun non subsidi.
 - c. Bersedia memberikan harga terbaik khusus anggota KPB untuk produk non subsidi dan menjamin tidak ada markup harga hingga level kios.
 - d. Bersedia untuk memberikan sosialisasi mengenai produk yang akan dipasarkan kepada petani.
 - e. Bersedia membuka akun rekening pada bank yang telah bekerjasama dengan aplikasi KPB yaitu Bank Lampung, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI.
 - f. Bersedia menjamin penyaluran produk yang dipesan oleh anggota KPB dapat dikirimkan dengan tepat waktu hingga diterima petani.
 - g. Mengikuti segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi KPB.
- 3) Lembaga keuangan berupa bank, koperasi, dan BUMDes yang menyalurkan modal kepada petani dengan ketentuan:
 - a. Bersedia untuk mengelola akun pada aplikasi KPB untuk mengkases kebutuhan yang diperlukan petani melalui RUT.
 - b. Bersedia memfasilitasi petani maupun member KPB lainnya dalam pembukaan rekening untuk Program KPB.
 - c. Bersedia memfasilitasi transaksi keuangan yang ada pada member KPB sesuai dengan RUT maupun mekanisme lain yang disepakati bersama dan ditentukan oleh pengelola sistem yakni PT. Bina Tani Berjaya.
 - d. Bersedia memfasilitasi petani untuk mendapatkan akses permodalan KUR dengan akses prioritas.
 - e. Bersedia untuk memberikan informasi peserta KPB yang menjadi nasabah Bank.
 - f. Bersedia menjamin transaksi keuangan anggota Program KPB dapat

diproses sesuai dengan waktu yang dtelah ditentukan dalam RUT.

g. Mengikuti segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

4) Pembeli membeli hasil pertanian dari petani dengan ketentuan:

- a. Bersedia untuk mengelola akun pada aplikasi KPB untuk mengkases kebutuhan yang diperlukan petani melalui RUT.
- b. Bersedia memberikan spesifikasi kebutuhan komoditi yang diinginkan sesuai dengan petani yang ada pada aplikasi KPB.
- c. Bersedia membeli hasil pertanian yang sesuai kualitas standar pasar.
- d. Bersedia membeli hasil pertanian sesuai standar harga pasar.
- e. Membuka rekening bank pada bank yang telah bekerjasama dengan aplikasi KPB (Bank Lampung, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI).
- f. Mengikuti segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi KPB.

2.2.1 Digitalisasi Usaha Tani

Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian Indonesia dimulai sejak Tahun 2018, Pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas layanan. Pemanfaatan ekonomi digital ini memiliki potensi yang besar dikarenakan potensi Indonesia baik secara modal manusia dan infrastruktur yang mendukung perluasan akses ekonomi digital secara inklusif.

Sektor pertanian memiliki peranan besar dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian menjadi salah satu lumbung devisa negara selain dari sektor minyak dan gas. Modernisasi pertanian sudah mulai diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) sejak 4,5 tahun yang lalu melalui kerangka Revolusi Industri 4.0 atau dikenal juga sebagai Pertanian 4.0.

Pertanian 4.0 adalah pertanian presisi yang dikombinasikan dengan teknologi informasi digital, yaitu big data, internet seluler, dan cloud computing. Versi sebelumnya Pertanian 3.0 adalah pertanian berbasis sistem informasi; Pertanian 2.0 adalah pertanian menggunakan alat mekanik atau mechanical farming; dan

versi paling awal pertanian secara tradisional dapat dianggap sebagai Pertanian 1.0. Implementasi Pertanian 4.0 didefinisikan sebagai *Smart Agriculture*, *Smart Farming*, *Precision Agriculture*, dan *Precision Farming*. Pendekatan dan penerapan sistem pertanian presisi (*precision farming*) dapat mendukung agroindustri yang berkelanjutan.

Era Pertanian 4.0 juga memberi akses teknologi dan kemudahan pada produsen, serta akses kemudahan untuk konsumen sehingga lebih dekat ke petani atau perusahaan pertanian. Pada harapannya pertanian digital diharapkan memberi keterbukaan informasi dan *processing* berupa data praktik lapangan yang terus berubah dengan tujuan mengetahui efektivitas dan efisiensi pertanian, dan di era Pertanian 4.0 ini juga diharapkan komitmen bersama dari semua pihak demi pertanian yang berkelanjutan. hal tersebut menjadi dua hal karakteristik dari sistem program Kartu Petani Berjaya (KPB) selain penerapan sistem yang berjalan sebagaimana bisnis apa adanya, tidak menggunakan anggaran APBN maupun APBD, dan Sistem Kartu Petani Berjaya berbasis keanggotaan tertutup.

2.2.2 Sistem Kartu Petani berjaya Berbasis Elektronik

Sistem Kartu Petani Berjaya berjalan seperti sistem bisnis pada umumnya, berbasis keanggotaan tertutup, data yang didapat berasal dari sektor lapangan yang akan berubah secara terus menerus dengan tujuan mengetahui efektivitas dan efisiensi pertanian.

Keterangan dalam situs lampungprov.go.id menyebutkan bahwa pengelolaan kelembagaan Kartu Petani Berjaya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT. Wahana Rahardja untuk Pengelolaan Kartu Petani Berjaya, dan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Wahana Raharja dengan PT. Bina Tani Berjaya.

Barusman (2021) dalam Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis berjudul “Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Lampung” menyatakan bahwa Model Kelembagaan Sistem Kartu Petani Berjaya adalah model yang menggambarkan hubungan antar elemen yang terkait dengan bekerjanya program Kartu Petani Berjaya antara lain:

1) Pemerintah Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung berperan sebagai regulator yang mengatur berjalannya regulasi sistem Kartu Petani Berjaya dalam bentuk peraturan gubernur yang mengatur tentang (a) model sistem kartu petani berjaya yang meliputi model sistem kelembagaan dan model sistem informasi dan teknologi kartu petani berjaya, (b) Kelompok Kerja Sistem Kartu Petani Berjaya, (c) Restruksi organisasi BUMD menuju *Holding Compan*, (d) pemerintah provinsi berperan sebagai pengendali berjalannya sistem melalui BUMD yang ditunjuk, dan (e) pemerintah provinsi berperan penanam modal dan pengawas pelaksanaan kegiatan program Kartu Petani Berjaya.

2) Pemasok Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Teknologi

Pemasok bertugas menyediakan sarana produksi pertanian (saprotan) dan alat penunjang (teknologi yang menunjang). Pemasok tersebut terdiri dari: Pemasok pupuk, Pemasok bibit, Pemasok obat-obatan dan Pemasok alat mesin pertanian dan teknologi lain yang dibutuhkan.

3) Badan Usaha Milik Daerah yang terlibat sebagai KPB

Implementasi KPB merupakan perpanjangan tangan Pemerintah untuk menjalankan misi dan tujuan Katu Petani Berjaya:

- a. Badan Usaha Milik Daerah Bidang Informasi dan Teknologi (IT)
Badan Usaha Milik Daerah Bidang Informasi dan Teknologi (IT) merupakan pemegang lisensi utama (*Master Licensee*) dan bertanggungjawab atas berjalannya sistem informasi dan teknologi dalam program Kartu Petani Berjaya (KPB).
- b. Badan Usaha Milik Daerah Bidang Distribusi Kebutuhan Pertanian
Badan Usaha Milik Daerah Bidang Distribusi Kebutuhan Pertanian merupakan pengguna sistem IT yang mengoperasikan berjalannya sistem kelembagaan tersebut, yang diimplementasikan dalam sistem kelembagaan Kartu Petani Berjaya. Badan Usaha Milik Daerah ini akan berhubungan dengan pihak Manufaktur, Distributor, Perbankan, dan Penyalur Barang tingkat Desa. Kemudian Badan Usaha Milik Daerah ini juga merupakan Mitra petani dalam hal pemesanan, pembelian, dan

penyaluran barang kebutuhan petani.

- c. Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pemasaran Hasil Pertanian
Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pemasaran Hasil Pertanian merupakan lembaga yang membeli hasil pertanian.
- d. Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pembiayaan Pertanian
Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pembiayaan Pertanian berhubungan dengan Perbankan sebagai mitra penyalur Kredit Usaha Rakyat atau kredit lainnya.
- e. Badan Usaha Milik Daerah Bidang Penjamin Pembiayaan Kredit
Badan Usaha Milik Daerah Bidang Penjamin Pembiayaan Kredit berperan sebagai mitra penjamin pembiayaan selain KUR. Pembiayaan tersebut berasal dari perbankan dan investor lainnya. Para penanam modal menanamkan modal untuk disalurkan ke pembiayaan pertanian.
- f. Pembiayaan pertanian disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga yang mengkoordinasikan petani ditingkat desa. Dalam implementasinya lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang nantinya berhubungan dengan petani.
- g. PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)
PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) merupakan BUMN yang menjadi mitra Penyedia Asuransi pertanian yang menjamin pertanggungungan jika terjadi gagal panen.

4) Pembeli/Market

Mitra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemasar hasil pertanian yang membeli hasil pertanian.

5) Perbankan

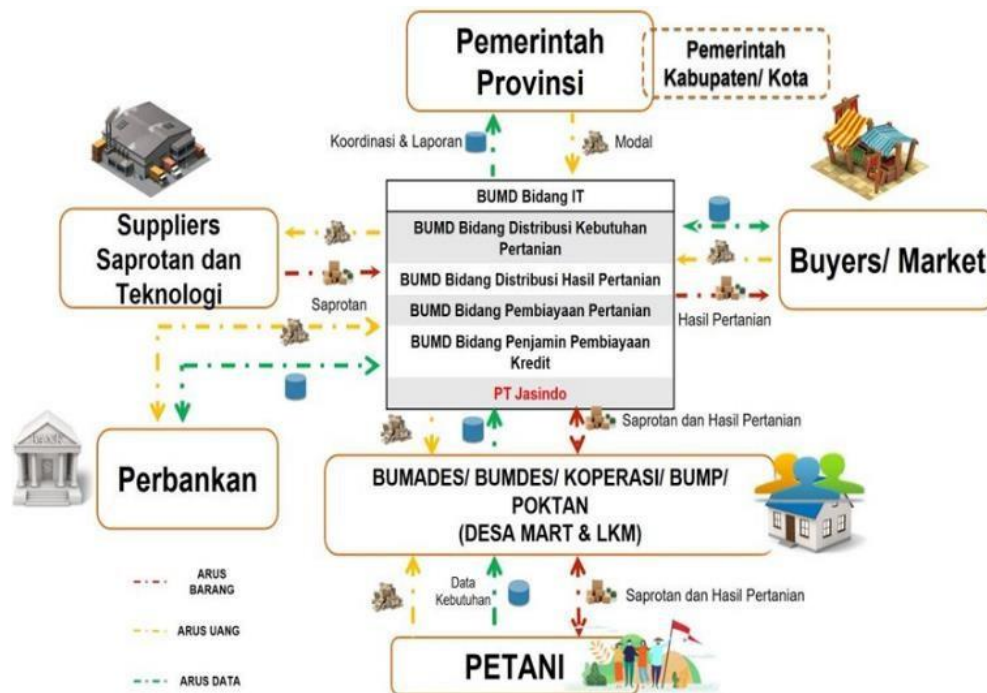
Perbankan berperan menyalurkan kredit permodalan kepada Petani melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pembiayaan. Kemudian berperan sebagai lembaga pendukung transaksi keuangan di dalam sistem Kartu Petani Berjaya.

- 6) Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES)/ Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)/Koperasi/Badan Usaha Milik Petani (BUMP)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Berperan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit permodalan kepada petani melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kemudian berperan sebagai lembaga yang menyalurkan sarana produksi pertanian (saprotan) kepada petani melalui Desa Mart. Dan juga berperan menampung dan membeli hasil pertanian dari petani.

- 7) Petani

Penerima manfaat program Kartu Petani Berjaya. Manfaat yang dimaksud adalah adanya ketersediaan dan kualitas sarana produksi pertanian, sumber permodalan, teknologi pertanian, pembinaan usaha tani, serta menjamin harga hasil pertanian dengan cara menjamin produksi pertanian. Secara detail model kelembagaan sistem kartu petani berjaya disajikan pada

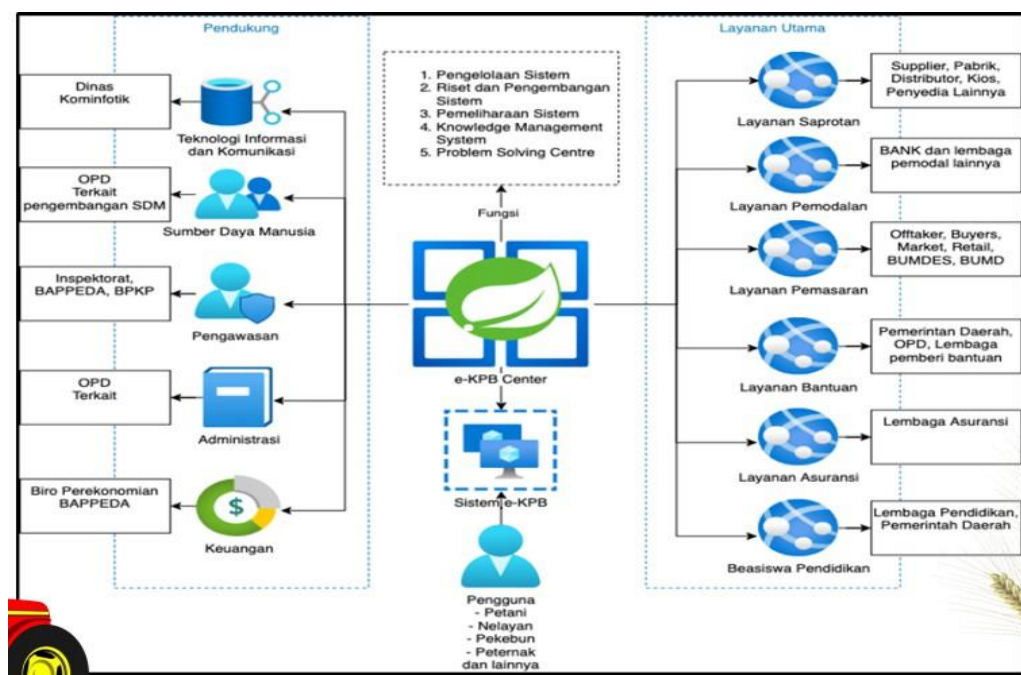


Gambar 1. Model kelembagaan sistem Kartu Petani Berjaya (Barusman, 2021)

Program Kartu Petani Berjaya di Provinsi Lampung telah diperbarui dengan penggunaan sistem berbasis elektronik yang dikenal sebagai e-KPB (kartu petani berjaya elektronik). e-KPB merupakan langkah revolusioner yang memberikan

manfaat signifikan bagi petani dan pihak terkait. Penyelenggaraan program Kartu Petani Berjaya melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan terpadu dan berkesinambungan kepada pengguna KPB

Penerapan e-KPB memungkinkan para petani di Provinsi Lampung untuk memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan dan manfaat program. e-KPB juga memberikan keuntungan dalam pengelolaan data petani dan informasi pertanian. Begitu juga bagi stakeholder keberadaan sistem ini membantu pihak pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan petani secara lebih efektif, serta merencanakan program dan kegiatan yang lebih terarah dan tepat sasaran.



Gambar 2 Bagan pusat inovasi, *problem solving* pengelolaan e-KPB Center

2.2.3 Dasar Hukum Kartu Petani Berjaya

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani wajin untuk dapat membuat strategi terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani yang diterapkan Pemerintah Daerah meliputi beberapa aspek, yakni:

- a. Prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. Kepastian usaha;
- c. Harga Komoditas Pertanian;
- d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui pelaksanaan program pembangunan pertanian membentuk program Kartu Petani Berjaya. Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung terkait pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya yang sekaligus menjadi payung hukum bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya program Kartu Petani Berjaya.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menekankan pada kemampuan seseorang atau masyarakat khususnya yang rentan dan lemah untuk dapat memiliki akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memenuhi

kebutuhannya, serta dapat berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan yang dapat mempengaruhi kehidupannya (Khairuddin, 2000).

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai proses pemberian informasi secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan masyarakat agar terdapat perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (Andrisasmita, 2007). Menurut teori di atas keberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai masyarakat yang telah berdaya dan mampu memanfaatkan semua potensi baik didalam dirinya maupun disekitarnya dengan baik sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya.

Menurut (Firmansyah, 2012) menyebutkan bahwa faktor fasilitator atau pendamping program pemberdayaan sangat menentukan tingkat keberdayaan masyarakat sasaran program. Adapun 3 poin kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat agar dapat berkembang karena pada dasarnya masyarakat belum mengetahui potensi dirinya sehingga mereka tidak dapat berkembang, (2) pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kekuatan masyarakat dengan mendorong, memberi motivasi, serta menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat memiliki potensi dan dapat berkembang, (3) memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat yaitu dengan cara memberikan peningkatan keterampilan tentang pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia serta memfasilitasi masyarakat dalam mengelola produk yang dihasilkan.

Menurut (Suharto, 2006), terdapat empat indikator terkait tingkat keberdayaan seseorang atau masyarakat yaitu:

- 1) Kemampuan untuk berubah (*power within*) yaitu kesadaran atau keinginan seseorang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Hal ini mengacu pada bagaimana seseorang dapat mempengaruhi dirinya sendiri untuk membuat perubahan dalam hidupnya.
- 2) Kemampuan memperoleh akses (*power to*) yaitu kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam memperoleh akses.

- 3) Kemampuan menghadapi hambatan (*power over*) yaitu kemampuan seseorang dalam mengatasi atau memecahkan permasalahan yang ada dalam hidupnya.
- 4) Kemampuan berkelompok dan bersolidaritas (*power with*) yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan kerjasama dengan orang lain. Secara kolektif, seseorang akan memiliki kekuatan lebih saat menjadi anggota sebuah kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

(Fujikake, 2008) menyatakan bahwa tingkat keberdayaan seseorang dapat diukur berdasarkan:

1. Tingkat partisipasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan.
Semakin tinggi tingkat partisipasi seseorang dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan, maka semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterima.
2. Penyampaian opini atau pendapat.
Seseorang yang telah berdaya memiliki pemikirannya sendiri dan berani untuk mengungkapkannya untuk kepentingan dirinya maupun kelompok atau organisasi.
3. Perubahan kesadaran.
Perubahan kesadaran mengacu pada keinginan seseorang untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Pengambilan tindakan.
Ketika seseorang telah berdaya, maka ia dapat menentukan dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya.
5. Kepedulian dan kerjasama.
Seseorang yang telah berdaya akan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama individu dalam kelompoknya, ia akan membantu individu lain untuk dapat bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.
6. Kreativitas.
Kreativitas merupakan kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru. Ketika seseorang telah berdaya, maka ia akan memiliki kreativitas dalam menghasilkan suatu produk yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

7. Menyusun tujuan baru.

Seseorang yang telah berdaya, maka ia memiliki kemampuan untuk merencanakan maupun menyusun tujuan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

8. Negosiasi.

Negosiasi merupakan sebuah interaksi sosial dimana pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk menyelesaikan tujuan yang saling bertentangan. Ketika seseorang telah berdaya maka ia memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam mencapai tujuan.

9. Kepuasan.

Kepuasan merupakan perasaan senang ataupun kecewa yang muncul setelah membandingkan antara harapan dengan hasil yang dicapai.

Seseorang yang telah berdaya dapat melakukan upaya perbaikan kinerjanya agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan harapan.

10. Kepercayaan diri.

Kepercayaan diri mengacu pada kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan yang semakin menantang.

Ketika seseorang telah berdaya maka ia memiliki rasa percaya diri bahwa ia dapat mengatasi permasalahannya.

11. Manajemen keuangan.

Ketika seseorang telah berdaya maka ia memiliki pemikiran bahwa penting dalam mengelola keuangannya sehingga usaha yang dilakukannya dapat terus berkelanjutan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat dapat dilihat menurut (Krisnawati dkk., 2020) menyebutkan bahwa sarana prasarana dan kualitas kegiatan penyuluhan mempunyai pengaruh terhadap tingkat keberdayaan masyarakat sasaran program. Menurut (Arifudin dkk., 2014) menjelaskan bahwa edukasi materi pelatihan, diseminasi, fasilitasi, supervisi, konsultasi penyuluhan, monitoring mempunyai pengaruh terhadap keberdayaan masyarakat

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Kebijakan Kartu Petani Berjaya Dalam Pembangunan Pertanian Masyarakat Secara Berkelanjutan di Provinsi Lampung merupakan penelitian yang baru. Oleh karena itu kajian penelitian terdahulu sebagai referensi untuk mempermudah dalam menjadi pembandingan data dan metode analisis.

Kajian penelitian sebelumnya yang berkaitan Analisis Kebijakan Kartu Petani Berjaya Dalam Pembangunan Pertanian Masyarakat Secara Berkelanjutan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kajian empiris terdahulu yang relevan

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Etik Kurniawati dan Andri Kurniawan (2018)	Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Pati (Kasus di Desa Wotan dan Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo)	Mengidentifikasi perbedaan persepsi petani terhadap penggunaan kartu tani di daerah perbukitan dan daerah dataran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi terhadap penggunaan kartu tani di Kabupaten Pati, dan mengetahui harapan terhadap penggunaan kartu tani di Kabupaten Pati	Survei	Kartu tani merupakan program baru yang pelaksanaannya masih terkendala baik dari segi sistem maupun permasalahan teknis di lapangan. Harapan yang paling diinginkan oleh responden dari penggunaan kartu tani adalah ingin lebih dipermudah lagi baik itu sistem maupun teknis pembelian. Selain itu program kartu tani dihapus agar pembelian pupuk dibebaskan.
2	Ryan Satya Jorgi, Siwi Gayatri, dan Tutik Dalmiyatun (2019)	Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung	Memberikan paradigma baru terhadap masyarakat khususnya masyarakat provinsi Lampung agar peduli terhadap pendidikan anak.	Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka	Minat dan bakat serta semangat untuk terus belajar dan mengasah potensi yang ada pada diri anak menjadi pemicu terwujudnya program wajib belajar.
3	Jonathan Lismana, Irwansyah, dan Jiurhadi (2023)	Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara	mengetahui efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan menentukan Prioritas Kebijakan.	Metode Deskriptif Kuantitatif	Sektor Potensial untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Sistem teknologi informasi dapat menciptakan iklim investasi dalam Penurunan Jumlah Kemiskinan

Tabel 2. Lanjutan

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
4	Zhean Esa Anugrah (2022)	Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi tahun 2020	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana tingkat kematangan Kota Bekasi dalam menerapkan SPBE.	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis SWOT yang dilakukan juga menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki Kekuatan dan Peluang yang dapat mengungguli Kekurangan dan Ancaman yang ada, sehingga berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi.
5	Mutiara Latifa Ashari, dan Dyah Harian (2019)	Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara	Untuk menganalisis efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan untuk mengetahui penghambat efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.	Desain penelitian dekriptif kualitatif	Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara belum memenuhi harapan. Sedangkan factor penghambat yang ada adalah kondisi lingkungan, sumber daya (anggaran), dan karakteristik serta kemampuan agen pelaksana.

Tabel 2. Lanjutan

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
6	Mutiara Latifa Ashari, dan Dyah Hariani (2019)	Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara	Untuk menganalisis efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan untuk mengetahui penghambat efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.	Desain penelitian dekriptif kualitatif	Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara belum memenuhi harapan. Sedangkan factor penghambat yang ada adalah kondisi lingkungan, sumber daya (anggaran), dan karakteristik serta kemampuan agen pelaksana.
7	Rosalina Sutikno Putri (2022)	Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program kartu tani sebagai alat distribusi penyediaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura dan hambatannya.	Metode kuantitatif	(1) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program Kartu Tani di Kecamatan Proppo sudah cukup baik dalam pelaksanaannya sehingga memiliki tingkat efektivitas yaitu cukup efektif. (2) Terdapat beberapa hambatan pada proses efektivitas program kartu tani adalah seperti penerapan penggunaan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi yang belum sepenuhnya terlaksana.

Tabel 2. Lanjutan

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
8	Himayatul Khusnah (2023)	Efektivitas program pupuk subsidi melalui kartu tani di kecamatan talun Kabupaten Blitar	Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas program pupuk subsidi melalui kartu tani di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.	Metode deskriptif kuantitatif	(1) Hasil penelitian ini penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pihak terkait dalam engoptimalkan implementasi program pupuk subsidi melalui kartu tani di Kecamatan Talun. (2) Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi petani dan pertanian di daerah tersebut.
9	Arfin D (2022)	Efektivitas program kartu tani pada tata kelola Penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan Tinggimoncong kabupaten gowa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.	Teknik <i>Purposive Sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hasil yang dapat dikeluarkan sudah efektif karena sistem e-RDKK dan berdasarkan kepada luas lahan tidak boleh lebh 2 ha yang dimiliki petani yang mengusahakan usaha taninya.
10	M Yusuf S Barusman (2021)	Program peningkatan kesejahteraan petani di lampung <i>Farmer Welfare Improving Program in Lampung</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun suatu model sistem Kartu Petani Berjaya baik dari sisi model kelembagaannya maupun fisiknya	<i>Soft Systems Methodology</i>	Hasil penelitian ini adalah Model Kelembagaan Sistem Kartu Petani Berjaya (KPB) adalah model yang menggambarkan hubungan antar elemen yang terkait dengan bekerjanya (KPB).

Tabel 2. Lanjutan

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
11	Biblio Butaflika (2022)	Dampak program Kartu Petani Berjaya terhadap produksi dan pendapatan usahatani padi di Kabupaten Pringsewu	(1) Menganalisis dampak Program Kartu Petani Berjaya terhadap aksesibilitas pupuk bagi usahatani padi di Kabupaten Pringsewu. (2) Menganalisis dampak Program Kartu Petani Berjaya terhadap produksi usahatani padi di Kabupaten Pringsewu	Metode survei	Program Kartu Petani Berjaya berdampak pada peningkatan aksesibilitas pupuk, peningkatan produksi usahatani
12	Muhammad Ilham (2022)	Kebijakan pemerintah provinsi lampung terhadap Pengelolaan kartu petani berjaya berbasis Teknologi informasi dalam rangka Peningkatan kesejahteraan petani	(1) Mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan Kartu Petani Berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani (2) Mengetahui faktor penghambat Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan kartu petani berjaya	Pendekatan Normatif dan Empiris	Program Kartu Petani Berjaya mengalami hambatan pada faktor teknologi dan kondisi lingkungan dengan pembagian Kartu Petani Berjaya.

Tabel 2. Lanjutan

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
13	Nico Abdi Priohutomo (2018)	Efektivitas Program Poros Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Dan Tenaga Kerja Wanita Pada Tahun 2018	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan para calon TKI dalam mengurus dokumen sebelum keberangkatan sehingga ketika bekerja diluar negeri mereka tidak terkena masalah dokumen	Metode Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Program Poros dikatakan sudah efektif karena di BP3TKI memiliki LTSP sehingga memudahkan para TKI dalam mengurus dokumen sehingga tujuan pada program ini tercapai dan efisien baik waktu maupun biaya, selain itu, Program ini lebih transparan dan tidak lama.
14	R.M. Iman Rifai Rusdy (2023)	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Mengetahui kebijakan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas <u>pelayanan publik.</u>	Pendekatan <i>Statute Approach, Historical Approach dan Futuristic Approach</i>	Hasil penelitian ini masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE

Tabel 2. Lanjutan

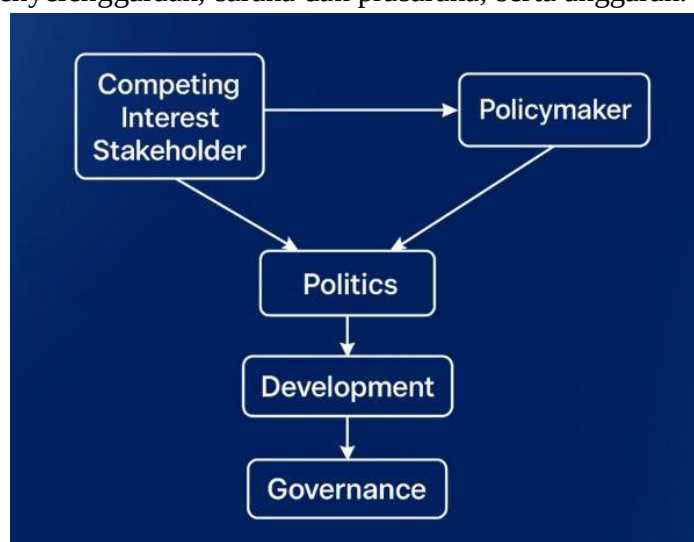
No.	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
15	Ryan Satya Jorgi, Siwi Gayatri, dan Tutik Dalmiyatun (2019)	Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung	Memberikan paradigma baru terhadap masyarakat khususnya masyarakat provinsi Lampung agar peduli terhadap pendidikan anak.	Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka	Minat dan bakat serta semangat untuk terus belajar dan mengasah potensi yang ada pada diri anak menjadi pemicu terwujudnya program wajib belajar.
16	Frendy Ahmad Afandi (2023)	Analisis makroekonomi kebijakan prioritas perkebunan Berdasarkan pendekatan tabel input-output	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak (backward dan forward linkage) dan pengganda (multiplier analysis) yang meliputi output, pendapatan, dan tenaga kerja sebagai identifikasi komoditas perkebunan prioritas.	Metode yang digunakan Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia.	Komoditas yang mempunyai kemampuan paling besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan/daya beli masyarakat, serta meningkatkan produktivitas nasional atau memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kelapa sawit, teh, dan kopi.
17	Denny Wahyu Sendjaja, Gregorius Yorrie Rismanto, dan Nico Andrianto (2015)	Analisis kebijakan publik Dalam pemeriksaan Kinerja	Untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai siklus kebijakan dan pengembangannya; menjelaskan hubungan sistem tata.	Metode Analisis Kebijakan	Hasil kajian menyimpulkan bahwa penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (<i>ex-ante</i> dan <i>ex-post</i>).

2.6 Kerangka Pemikiran

Kebijakan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Program ini dirancang untuk mensinergikan berbagai kepentingan, termasuk petani, pedagang, dan pemerintah daerah, agar tercipta ekosistem pertanian yang lebih optimal dan berdaya saing.

Kebijakan KPB mengalami inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang diwujudkan dalam bentuk Program Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (E-KPB). Dengan pendekatan digital, E-KPB bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan di sektor pertanian secara lebih terstruktur, sistematis, dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan masif.

Namun, dalam implementasinya, berbagai faktor mempengaruhi efektivitas program, terutama dalam hal penyuluhan pertanian di daerah. Diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis latar belakang kebijakan Program Kartu Petani Berjaya, khususnya dalam konteks pengembangannya menjadi program unggulan pemerintah. Penelitian ini akan menelaah berbagai aspek fundamental yang mempengaruhi efektivitas program, meliputi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta anggaran.

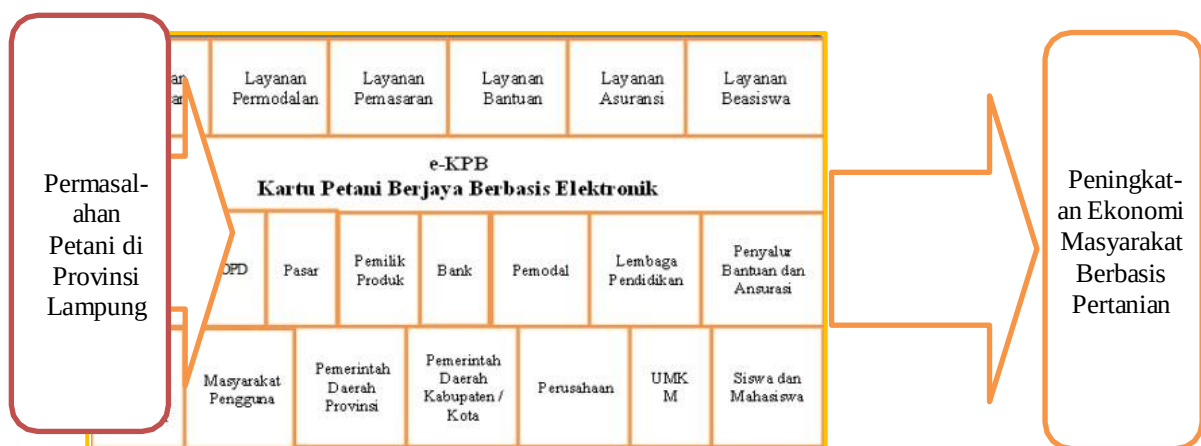


Gambar 3 Kerangka Pemikiran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini akan memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperbaiki implementasi E-KPB agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kedua, penelitian ini akan menawarkan solusi untuk meningkatkan pemahaman dan literasi digital petani dalam memanfaatkan E-KPB, sehingga mereka dapat lebih optimal dalam mengakses layanan pertanian yang disediakan. Ketiga, penelitian ini akan memetakan tingkat pemberdayaan petani melalui program ini serta mengidentifikasi faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori kebijakan publik dan inovasi digital di sektor pertanian, tetapi juga memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.

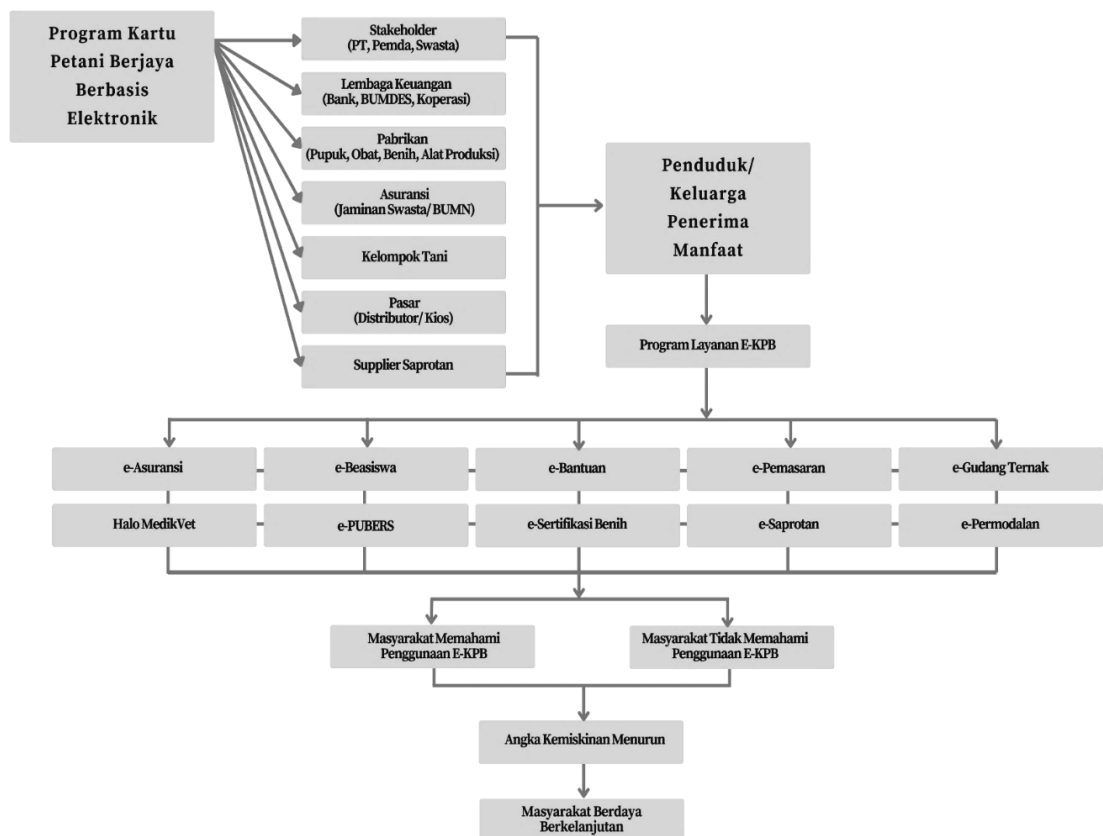
Pemanfaatan program Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik secara rinci dapat dilihat seperti di bawah ini:



Gambar 4 Bagan alir pemanfaatan program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB)

Dengan kompleksnya struktur pemanfaatan E-KPB tersebut, kenyataan di masyarakat petani yang dominan belum ramah dalam penggunaan aplikasi KPB menunjukkan bahwa diduga banyak masyarakat yang belum mengerti secara jelas pemanfaatan Program Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik ini.

Pada penelitian ini, penulis bertujuan mengungkap motif diterbitkannya kebijakan Program Kartu Petani Berjaya yang berangkat dari sudut pandang investigasi mendalam serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi celah kekurangan pada Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik ini, sehingga banyak masyarakat yang belum optimal memanfaatkan program kartu pertanian berbasis elektronik.



Gambar 5 Bagan alur Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (E-KPB) dalam mewujudkan pembangunan pertanian masyarakat secara berkelanjutan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut Sugiyono (2013) obyek alamiah yang dimaksud adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Menurut Moleong (2007) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Moleong (2017) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif akan dapat :

- 1) Melukiskan keadaan objek pada suatu saat.
- 2) Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala daripada suatu peristiwa.
- 3) Menentukan data yang menunjukkan hubungan dari suatu realita.
- 4) Mengumpulkan data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide atau peraturan

Metode dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Tujuannya bukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain, akan tetapi untuk menggali, menemukan, dan menjelaskan tentang bagaimana metode kualitatif ini diharapkan mampu menjelaskan kebaruan dari model Program KPB di Provinsi Lampung secara eksploratif.

3.2. Cakupan Penelitian

Menurut Moelong (2017) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus memenuhi kriteria keluar-masuk suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Tujuannya agar peneliti dapat memilih data yang relevan. Cakupan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung tentang tujuan KPB (Pasal 3) sebagai berikut;
 - a. Memberikan jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian yang terintergrasi dalam PKPB antara lain:
 - 1). Ketersediaan sarana produksi pertanian;
 - 2). Akses keuangan permodalan perbankan, kopras, LKM, dan /atau akses keuangan lainnya yang sah;
 - 3). Pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, Pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
 - 4). Penanganan panen dan pasca panen;
 - 5). Pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/ atau pembeli;
 - b. Memberikan jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu dan beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah
2. Keberhasilan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya dalam peningkatan ekonomi petani di Provinsi Lampung.
3. Model sistem Kartu Petani Berjaya

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Lampung dan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung menggunakan data informan kunci, data dari KPB Center dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis hasil wawancara dan penulisan hasil laporan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam didapatkan melalui wawancara dengan informan kunci sejumlah 6 orang yang aktif dan secara rutin terlibat dalam program KPB dari

awal hingga sekarang, penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, sumber data juga dihimpun melalui laporan kinerja program KPB dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut (Moleong, 2017) menyatakan bahwa jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Data Primer

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sumbernya langsung melalui hasil wawancara mendalam oleh informan kunci lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yakni pimpinan satker yang tergabung dalam program KPB dan akademisi bidang pertanian.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan harus investigasi jurnalistik media serta laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, dan dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisa primer.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut (Kristanto, 2018) merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan suatu penelitian secara seksama, yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara

Metode wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada informan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2017:186) dikatakan bahwa

maksud diadakannya wawancara adalah untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian. Kegiatan wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara dan pemilihan informan dengan teknik bola salju (*snow ball sampling*).

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data melalui catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, dan surat kabar. Dengan menggunakan dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih dipercaya karena di dokumentasi didukung dengan berisikan catatan yang sudah berlalu, berupa foto, tulisan, gambar, karya serta buku dan data yang sesuai dengan bahasan penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) dan triangulasi sumber dan metode, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola-pola makna dalam data kualitatif secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: analisis data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara mendalam dari berbagai aktor/ informan (akademisi dan birokrat) serta studi dokumen kebijakan KPB.

Tahap-tahap yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Transkripsi data, yakni mentranskripsikan secara utuh hasil wawancara mendalam. Tahap ini menjadi dasar dalam proses analisis lanjutan.
- 2) Koding data, yaitu memberikan kode-kode awal pada bagian-bagian data yang relevan berdasarkan tema-tema utama yang telah ditentukan, seperti partisipasi anggota, dukungan eksternal, dan kepemimpinan kelompok. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk pemaparan hasil temuan di lapangan berupa wawancara informan, tabel, gambar dan dokumentasi yang berkaitan dengan program KPB.
- 3) Penarikan kesimpulan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara mendalam dengan tiga informan kunci serta merujuk pada teori kebijakan publik dan *competing interest*, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan KPB merupakan bentuk inovasi daerah yang secara konsep mengintegrasikan layanan pertanian secara digital. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini mengalami degradasi fungsi dan orientasi akibat dinamika kepentingan aktor-aktor yang terlibat.

Kedua, Dominasi aktor politik, khususnya kepala daerah, menyebabkan arah kebijakan sangat bergantung pada kepentingan elektoral dan simbolik. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan pelaksanaan dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Ketiga, Dinamika *competing interest* terjadi baik secara vertikal (antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota), maupun horizontal (antara instansi dan sektor dalam provinsi). Perbedaan visi, tujuan, dan kepentingan institusional menjadi hambatan bagi integrasi dan efektivitas kebijakan.

Keempat, Transformasi dari KPB ke E-KPB menunjukkan pergeseran fokus dari layanan intervensi ke sistem informasi. Pergeseran ini menimbulkan ketidakjelasan peran, menurunkan partisipasi OPD, serta menyebabkan hilangnya manfaat langsung bagi petani.

Kelima, Keterlibatan pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku usaha, dan petani masih sangat terbatas. Akibatnya, kebijakan kurang mendapatkan dukungan dari sisi substansi keilmuan, kebutuhan lapangan, maupun model bisnis yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran berikut:

1. Penguatan tata kelola kebijakan pertanian daerah perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, keterbukaan data, dan pelibatan multipihak. Pemerintah provinsi harus membuka ruang dialog dan koordinasi strategis dengan pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, serta akademisi.
2. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan fungsi E-KPB agar dapat kembali menjadi instrumen yang bukan hanya pendataan, tetapi juga alat intervensi kebijakan yang tepat guna.
3. Kebijakan pertanian berkelanjutan sebaiknya tidak bergantung pada figur politik semata, namun dirumuskan sebagai agenda lintas periode yang berbasis kebutuhan riil petani dan ekosistem pertanian.
4. Akademisi dan lembaga pendidikan tinggi perlu dilibatkan secara aktif dalam merancang, memonitor, dan mengevaluasi kebijakan berbasis bukti dan data lapangan. Keterlibatan ini penting untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan kebijakan.
5. Penanganan *competing interest* perlu dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi antarlembaga yang berbasis kesetaraan dan transparansi, serta penguatan peran mediasi oleh aktor non-pemerintah seperti asosiasi petani dan lembaga riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Priohutomo, N. (2018). *Efektivitas program poros dalam meningkatkan pelayanan publik di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan bagi calon tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita pada tahun 2018* (Metode kualitatif).
- Abdullah, M. S. (1988). *Perkembangan dan penerapan studi implementasi: Action research and case studies*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Abdullah, S. (1987). *Studi implementasi, latar belakang, konsep pendekatan, dan relevansinya dalam pembangunan*. Makassar: Persadi.
- Agustino, L. (2008). *Dasar–dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anugrah, Z. E. (2022). *Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Bekasi tahun 2020* (Metode deskriptif kualitatif).
- Ashari, M. L., dkk. Hariani, D. (2019). *Analisis efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara* (Desain penelitian deskriptif kualitatif).
- Barusman, M. Y. S. (2021). *Program peningkatan kesejahteraan petani di Lampung: Farmer Welfare Improving Program in Lampung* (Soft Systems Methodology).
- Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. (2022). *Laporan pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya (KPB) tahun 2022*. Bandar Lampung.
- Butaflika, B. (2022). *Dampak program Kartu Petani Berjaya terhadap produksi dan pendapatan usahatani padi di Kabupaten Pringsewu* (Metode survei).
- Dalmiyatun, T., Gayatri, S., dkk. Jorgi, R. S. (2019). *Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung* (Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka).
- D, A. (2022). *Efektivitas program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa* (Teknik purposive sampling).
- Denny, W. S., Rismanto, G. Y., dkk. Andrianto, N. (2015). *Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja* (Metode analisis kebijakan).

- Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Endaswara, S. (2011). *Metodologi penelitian sosiologi sastra*. Yogyakarta: PT Buku Seru.
- Hariadi, T. K. (2007). Sistem pengendali suhu, kelembaban dan cahaya dalam rumah kaca. *Jurnal Ilmiah Semesta Teknika*, 10(1), 82–93.
- Heikkila, T., et al. (2018). Comparison of theories of the policy process. In C. M. Weible & P. A. Sabatier (Eds.), *Theories of the policy process* (4th ed., pp. 301–328). Westview Press.
- Ilham, M. (2022). *Kebijakan pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengelolaan Kartu Petani Berjaya berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani* (Pendekatan normatif dan empiris).
- Jorgi, R. S., Gayatri, S., dkk. Dalmiyatun, T. (2019). *Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung* (Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka).
- Karmini. (2020). *Dasar-dasar agribisnis*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Membangun sektor industri yang mandiri dan berdaulat untuk menjadi kekuatan ekonomi dalam negeri*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4139/>
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi penelitian: Pedoman penulisan karya tulis ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Kurniawati, E., dkk. Kurniawan, A. (2018). *Persepsi masyarakat terhadap penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Pati (Kasus di Desa Wotan dan Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo)* (Survei).
- Lismana, J., Irwansyah, dkk. Jiurhadi. (2023). *Analisis kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara* (Metode deskriptif kuantitatif).
- Lipsey, R. G., et al. (1995). *Pengantar mikroekonomi* (Jilid 1, Edisi 10). Binarupa Aksara. (Terjemahan dari *Economics*, 10th ed.)
- Maulidah, S. (2012). *Pengantar manajemen agribisnis*. Malang: UB Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2003). *Metodologi penelitian kebijakan dan evaluasi research*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Ostrom, E. (2011). Background on the institutional analysis and development framework. *Policy Studies Journal*, 39(1), 7–27.
- Penson, J. B., et al. (2018). *Introduction to agricultural economics* (7th ed.). Pearson Education.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2019). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2020). *Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung*.
- Presiden Republik Indonesia. (1992). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Putri, R. S. (2022). *Efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan* (Metode kuantitatif).
- Rifai Rusdy, R. M. I. (2023). *Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance* (Pendekatan statute, historical, dan futuristic approach).
- Salikin, K. A. (2003). *Sistem pertanian berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Satya Jorgi, R., Gayatri, S., dkk. Dalmiyatun, T. (2019). *Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung* (Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka).
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sendjaja, D. W., Rismanto, G. Y., dkk. Andrianto, N. (2015). *Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja* (Metode analisis kebijakan).
- Smith, K. B., et al. (2017). *The public policy theory primer* (3rd ed.). Westview Press.
- Solichin, A. W. (2004). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Website KPB. (2022). *Peluncuran kredit usaha rakyat (KUR) dan asuransi terintegrasi melalui aplikasi e-KPB*. Pemerintah Provinsi Lampung.

<https://www.kpb.lampungprov.go.id/detail-post/peluncuran-kredit-usaha-rakyat-kur-dan-asuransi-terintegrasi-melalui-aplikasi-e-KPB>

Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.